



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ IP)**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PATI
TAHUN 2023**

Jalan Raya Sunan Muria No. 4 Pati Kode Pos 59112
Telepon/Faksimile (0295) 381510
Email : dinkopumkm@patikab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Pada tahun pertama pelaksanaan RPD ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Dari keseluruhan program tersebut dapat direalisasikan dengan Capaian Kinerja **Sangat Baik**.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi, dengan indikator (1) Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan yang difasilitasi. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 123,46 persen; (2) Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 158,86 persen; dan (3) Cakupan Koperasi menuju modernisasi Koperasi. Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2023 adalah 10582 persen.
2. Sasaran : Meningkatnya omset usaha mikro dan asset koperasi yang unggul, dengan indikator (1) Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 103,46 persen; dan (2) Persentase Koperasi yang unggul. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 116,64 persen.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing indikator kinerja menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut :

1. Pengelolaan koperasi belum dilaksanakan secara profesional dan akuntabel;
2. Beberapa koperasi bermasalah disebabkan pengurus dan pengawasnya belum bersertifikat kompetensi;
3. Masih kurang siapnya pelaku Usaha Mikro dalam menghadapi pemasaran secara *online*.

Perlu dijelaskan bahwa secara keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023 mengelola anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung setelah perubahan sebesar Rp.4.962.111.000,00 (*Empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp.4.698.740.544,00 (*Empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*). Pagu Belanja Langsung sebesar Rp. 2.005.360.000,00 (*Dua milyar lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.939.600.145,00 (*Satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu seratus empat puluh lima rupiah*). Sedangkan pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.956.751.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*) realisasi sampai dengan Desember 2023 Rp.2.759.140.399,00 (*Dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Dari uraian tersebut, secara keseluruhan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023 menghasilkan dampak positif terhadap pembenahan perkoperasian dan pemberdayaan Usaha Mikro naik kelas di Kabupaten Pati. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dalam peningkatan pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati melalui Rencana Strategis Tahun 2023-2026 telah menyusun beberapa program yang mengarah pada upaya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang dijabarkan lebih lanjut dalam program tahunan yang dialokasikan melalui danan APBD Kabupaten. Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu lebih diperkokoh dan dimantapkan secara terus menerus melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang lebih intensif/terpadu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di masing-masing Kelurahan/Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, diwujudkan dengan sinkronisasi usulan di tahap perencanaan sebagai upaya peningkatan kegiatan ekonomi berskala mikro, sehingga akan tercapai Koperasi dan Usaha Mikro yang kuat dan sehat dari sisi organisasi, manajemen serta usahanya. Upaya mendorong dan mempercepat perkembangan organisasi, manajemen dan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro diperlukan cara-cara pengelolaan yang tepat, khususnya melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan.

Pertanggungjawaban pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro yang disusun dalam penyampaian laporan diharapkan mampu memberikan rekomendasi lebih lanjut dengan optimalisasi kegiatan yang mendukung capaian target indikator tujuan, sasaran dan program-program melalui pengalokasian dana APBD. Bukan lagi pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin tetapi sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi Koperasi dan Usaha Mikro.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati ini dimaksudkan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pihak atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati sesuai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Hasil evaluasi tahun 2023, diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dapat optimal dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”

1.4.1. Fungsi

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.4.2. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Dinas Koperasi UMKM;
- b. Sekretariat, memiliki 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- e. Bidang Pengawasan dan Penilaian.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerjaserta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta bidang pengawasan dan penilaian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta bidang pengawasan dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta bidang pengawasan dan penilaian sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;

- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Bidang Pengawasan dan Penilaian sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta bidang pengawasan dan penilaian baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan pada Bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Bidang Umum dan Kepegawaian, program dan keuangan;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian

berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

- b. Mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.a Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- b. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- c. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
- e. Mengoordinir pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.b Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. Merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bahan informasi Dinas;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing Bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- d. Melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian.

Bidang Koperasi dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian.

Bidang Koperasi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian;
- b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. Menyelenggarakan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, meliputi:
 - 1. Melaksanakan verifikasi berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar legalitas koperasi sesuai peraturan perundangundangan;
 - 2. Melaksanakan fasilitasi dengan menerbitkan surat keterangan izin Usaha Simpan Pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas agar perizinan koperasi dapat diterbitkan oleh OPD terkait;
 - 3. Melaksanakan ketentuan kebijakan operasional dibidang simpan pinjam sesuai aturan

perundangundangan dan peraturan khusus simpan pinjam agar pelaksanaan usaha simpan pinjam dapat tertib;

4. Melaksanakan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan koperasi primer/sekunder wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar koperasi dapat berjalan tertib dan akuntabel;
 5. Melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi dan koperasi lembaga keuangan mikro (LKM) sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan khusus kelembagaan agar koperasi dapat berkembang;
 6. Melaksanakan pembinaan organisasi dan manajemen dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar koperasi dapat melaksanakan pertanggungjawaban dengan benar;
 7. Melaksanakan fasilitasi usaha yang dikelola oleh koperasi sesuai dengan peraturan khusus dan petunjuk teknis agar koperasi dapat mengelola usaha dengan efektif dan efisien;
 8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lain serta kerjasama pemasaran yang berskala lokal maupun nasional sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis kemitraan agar koperasi dapat memperluas pemasaran produknya;
 9. Melaksanakan pendataan jumlah koperasi yang akurat sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar data koperasi dapat diketahui dengan benar; dan
 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan dan pemberdayaan koperasi.
- d. menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, meliputi:

1. Melaksanakan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian perangkat organisasi koperasi sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar sumber daya manusia koperasi berkemampuan berkoperasi;
2. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan dan permodalan bagi koperasi sesuai dengan peraturan khusus permodalan petunjuk teknis agar koperasi dapat berkembang;
3. Melaksanakan fasilitasi usaha yang dikelola oleh koperasi sesuai dengan peraturan khusus dan petunjuk teknis agar koperasi dapat mengelola usaha dengan efektif dan efisien;
4. Melaksanakan pembinaan dalam rangka manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, koperasi perikanan dan koperasi pedesaan sesuai dengan peraturan khusus dan petunjuk teknis agar koperasi dapat mengelola unit usaha dengan baik;
5. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis fasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lain serta kerjasama pemasaran yang berskala local maupun nasional sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis kemitraan agar koperasi dapat memperluas pemasaran produknya;
6. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan latihan serta uji kompetensi pengelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Jasa Keuangan / Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan sinkronisasi pada Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Asosiasi / forum koperasi sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis kompetensi agar pengelola koperasi mempunyai kompetensi dibidangnya; dan
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang UMKM

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

c. Menyelenggarakan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meliputi :

1. Melaksanakan validasi, pengolahan dan penyajian data Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai perundangundangan dan petunjuk teknis untuk mengetahui kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sebenarnya;
2. Melaksanakan penyusunan profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Melaksanakan fasilitasi penyediaan informasi peluang/kesempatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan petunjuk teknis agar masyarakat mengetahui potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan memanfaatkan peluang usaha;
4. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai izinusaha serta mampu bersaing;
5. Melaksanakan fasilitasi pengajuan Sertifikasi Hak Atas Tanah, Izin Produksi Industri Rumah Tangga, Sertifikasi Halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual/Merk Dagang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai legalitas sesuai kegiatannya;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha mikro kecil dan menengah; dan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

- d. menyelenggarakan kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meliputi:
1. Melaksanakan kegiatan promosi/bazar/gelar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta memfasilitasi keikutsertaan kegiatan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah diluar daerah sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikenal masyarakat luas;
 2. Melaksanakan fasilitasi hubungan kerjasama / kemitraan antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah maupun dengan Lembaga lain sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pelaku usaha lain;
 3. Melaksanakan fasilitasi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang pengembangan usaha, produksi, pengolahan, pemasaran, jasa, desain dan teknologi serta diversifikasi usaha sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berkembang sesuai bidang usahanya;
 4. Melaksanakan pembinaan terhadap fungsi kelompok pelaku usaha sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis agar kelompok pelaku usaha dapat berfungsi;
 5. Melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan usaha sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar pelaku usaha dapat saling terkait dalam pengembangan usaha; dan
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kemitraan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengawasan dan Penilaian Kesehatan

Bidang Pengawasan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.

Bidang Pengawasan dan Penilaian dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.


Bidang Pengawasan dan Penilaian Kesehatan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi;
- b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. Penyelenggarakan kegiatan pengawasan koperasi, meliputi :
 1. Melaksanakan monitoring serta pengawasan kesehatan koperasi;
 2. Melaksanakan kegiatan pengawasan koperasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan;
 3. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran;

4. Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 5. Melaksanakan fasilitasi pengaduan anggota koperasi dan advokasi hukum tentang permasalahan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar permasalahan dan pengaduan dapat diselesaikan.
- d. menyelenggarakan kegiatan penilaian kesehatan koperasi, meliputi:
1. Melaksanakan verifikasi pemeriksaan kesehatan Koperasi sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan khusus agar Koperasi dapat diberikan nilai kesehatan;
 2. Melaksanakan penyusunan data kesehatan Koperasi yang akurat sesuai dengan peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis agar kesehatan Koperasi dapat diketahui;
 3. Melaksanakan penyuluhan akuntansi dan pembuatan laporan koperasi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan petunjuk teknis agar koperasi dan melaksanakan sistem akuntansi koperasi dan laporan yang benar;
 4. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan likuiditas koperasi serta penciptaan iklim usaha yang sehat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk teknis agar aset koperasi dan usahanya dapat berkembang dengan sehat;
 5. Melaksanakan pembinaan standar operasional manajemen koperasi dan standar operasional prosedur koperasi dan standar operasional koperasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan penerbitan sertifikat kesehatan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis agar Koperasi memiliki sertifikat Kesehatan;

7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan proses seleksi pemeringkatan koperasi kewenangan Daerah;
 8. Melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kesehatan koperasi; dan
 9. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kesehatan koperasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati



1.4.3. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didukung dengan sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan baik dari pendidikan formal maupun non formal. Berikut adalah gambaran sumberdaya manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Keragaan ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Kabupaten Pati

Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah	S2	D4/S1	D3	D2/SMA	SMP	SD
IV/c	1	1					
IV/b	1	1					
IV/a	5	5					
III/d	9	1	8				
III/c	1			1			
III/b	3			1	2		
III/a	2			1	1		
II/d	1				1		
II/c							
II/b							
II/a							
I/d							
I/c							
I/b							
I/a							

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: 2023.

Sedangkan sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 - 2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati seperti pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Asset Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Kabupaten Pati

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	AC split	24	Baik	v
2	Alat dapur lain-lain	1	Baik	v
3	Alat pembantu pemadam kebakaran	1	Baik	v
4	Alat penghancur kertas	2	Baik	v
5	<i>Audio amplifier</i>	1	Baik	v
6	<i>Audio cassette recorder</i>	1	Baik	v
7	Bangku panjang besi	1	Baik	v
8	Bangku tunggu	3	Baik	v
9	Bangunan gedung kantor lain-lain	3	Baik	v
10	Bangunan gedung kantor permanen	1	Baik	v
11	Brangkas	1	Baik	v
12	<i>Camera + attachment film</i>	2	Baik	v
13	Dispenser	2	Baik	v
14	<i>Facsimile</i>	2	Baik	v
15	Filling besi/metal	16	Baik	v
16	<i>Handy cam</i>	1	Baik	v
17	Instalasi gardu listrik distribusi kapasitas sedang	1	Baik	v
18	Jaringan cabang distribusi kapasitas kecil	1	Baik	v
19	Jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA	1	Baik	v
20	Kendaraan Roda 2	22	Baik	v
21	Kendaraan Roda 3 (VIAR)	1	Baik	v
22	Kendaraan Roda 4	4	Baik	v
23	Kompore gas	1	Baik	v
24	Kursi besi/metal	29	Baik	v
25	Kursi kayu	51	Baik	v
26	Kursi lipat	40	Baik	v
27	Kursi kerja pejabat Es II	2	Baik	v
28	Kursi kerja pejabat Es III	5	Baik	v
29	Kursi kerja pejabat Es IV	9	Baik	v
30	Kursi rapat	70	Baik	v
31	Kursi tamu di ruangan pejabat lain-lain	1	Baik	v
32	Lap top	17	Baik	v
33	Lemari es	1	Baik	v
34	Lemari kayu	3	Baik	v
35	Meja besi/metal	1	Baik	v
36	Meja ½ biro	52	Baik	v
37	Meja kerja kayu	1	Baik	v
38	Meja kerja pejabat Esselon II	1	Baik	v
39	Meja kerja pejabat Esselon III	4	Baik	v
40	Meja kerja pejabat Esselon IV	8	Baik	v
41	Meja komputer	13	Baik	v
42	Meja podium	2	Baik	v
43	Meja rapat	24	Baik	v
44	Meja reseption	1	Baik	v
45	Mesin absensi	2	Baik	v
46	Mesin penghisap debu	1	Baik	v
47	Mesin potong rumput	1	Baik	v
48	Mimbar/podium	1	Baik	v

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
49	Monitor	5	Baik	v
50	<i>Overhead projector</i>	3	Baik	v
51	P.C unit	31	Baik	v
52	Papan nama instansi	1	Baik	v
53	Papan pengumuman	11	Baik	v
54	Peralatan antena SHF/parabola lain-lain	1	Baik	v
55	Peralatan jaringan lain-lain	1	Baik	v
56	Peralatan studio visual lain-lain	3	Baik	v
57	Printer	33	Baik	v
58	Rak besi/metal	4	Baik	v
59	<i>Rotary filling</i>	33	Baik	v
60	Scanner	4	Baik	v
61	<i>Software</i>	2	Baik	v
62	Sumur gali (SGL)	1	Baik	v
63	Tabung gas	2	Baik	v
64	Tanah bangunan kantor pemerintah	1	Baik	v
65	Telepon (PABX)	1	Baik	v
66	Televisi	3	Baik	v
67	<i>Unintemuptible power supply (UPS)</i>	8	Baik	v
68	<i>White board</i>	2	Baik	v
69	Vertical blind	2	Baik	v
70	Wireless	3	Baik	v
71	CCTV	1	Baik	V
Total		589		

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: 2023.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara umum, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai pencapaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, gambaran umum perangkat daerah dan sistem matika penulisan.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 serta ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran tahun 2023.

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati tahun 2023-2026. Di dalamnya terdapat strategi dan arah kebijakan untuk Koperasi dan UMKM. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2023-2026 yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun strategi dan arah kebijakan sesuai RPD adalah Peningkatan Kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Strategi	Peningkatan Kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	
Arah Kebijakan	Peningkatan Kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi	
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi	Meningkatnya omset usaha mikro dan asset koperasi yang unggul	Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan yang difasilitasi
		Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan
		Cakupan Koperasi menuju modernisasi Koperasi
		Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset
		Persentase Koperasi yang unggul

2.2. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan

yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk perangkat daerah yang terbatas.

Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati. Rencana Kinerja Tahunan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi	Persentase Wirausaha menuju Wirausaha Mapan yang difasilitasi	%	30
		Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan	%	0,043
		Cakupan Koperasi menuju modernisasi Koperasi	%	0,09
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya omset usaha mikro dan asset koperasi yang unggul	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset	%	9,62
		Persentase Koperasi yang unggul	%	10,79

2.3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati/Wakil Bupati) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Dinas) yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pihak penyusun perjanjian kinerja antara lain :

1. Pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten menyusun perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati;
2. Perjanjian kinerja ditingkat SKPD Kabupaten disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan SKPD.

Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang efektif dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan utama penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi.

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 telah membuat Penetapan Kinerja secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi

yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023. Sedangkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023-2026 serta Penetapan Kinerja Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Penilaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan rencana program/kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati telah berupaya secara optimal melalui sumber daya manusia, sarana dan anggaran agar dapat menghasilkan capaian indikator kinerja yang optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan, sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro secara umum dapat dikatakan **sangat baik**. Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati. Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi	Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan yang difasilitasi	%	30	37,04	123,46
	Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan	%	0,043	0,068	158,86
	Cakupan Koperasi menuju modernisasi Koperasi	%	0,09	9,52	10582
Meningkatnya omset usaha mikro dan asset koperasi yang unggul	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset	%	9,62	10,38	107,95
	Persentase Koperasi yang unggul	%	10,79	12,59	116,64

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Tujuan : Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi

Tabel 3.2
Realisasi Tujuan Tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023 (%)	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi	Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan yang difasilitasi	%	37,04	30	37,04	123,46
	Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan	%	0,068	0,043	0,068	158,86
	Cakupan Koperasi menuju modernisasi Koperasi	%	9,52	0,09	9,52	10582

- Indikator Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan yang difasilitasi terealisasi sebesar 37,04 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya sebesar 123,46 persen dan Indikator Persentase Wirausaha menuju Wirausaha Mapan terealisasi sebesar 0,068 atau melebihi target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya sebesar 158,86 persen. Hal tersebut tercapai dengan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
- b) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;

c) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

- Indikator Cakupan Koperasi menuju modernisasi terealisasi sebesar 9,52 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya sebesar 10582 persen. Hal tersebut tercapai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - a) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;

Sasaran Strategis : Meningkatnya omset usaha mikro dan asset koperasi yang unggul

Tabel 3.3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023(%)	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya omset usaha mikro dan asset koperasi yang unggul	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset	%	10,38	9,62	10,38	107,95
	Persentase Koperasi yang unggul	%	12,59	10,79	12,59	116,64

- Indikator Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset terealisasi sebesar 10,38 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya sebesar 107,95 persen. Capaian tersebut karena didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
- b) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
- c) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
- d) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro.

- Indikator persentase koperasi yang unggul sebesar 12,59 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya sebesar 116,64 persen. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 antara lain sebagai berikut :
 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota;
 - b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota.
 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - a) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota
 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp.2.956.751.000,00 (Dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.2.759.140.399,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Sedangkan pagu Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp. 2.005.360.000,00 (Dua milyar lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.939.600.145,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu seratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis Non IKU (Anggaran Rutin)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
	01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.458.800	98,82	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	3.000.000	2.985.300	99,51	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	4.000.000	2.135.050	53,38	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.309.450	94,56	
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.865.663.000	2.668.052.399	93,10	
		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.493.600	17.493.600	100	
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	54.900.000	54.900.000	100	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	3.471.800	99,19	
		06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.237.200	3.191.000	98,57	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1.703.700	1.691.400	99,28	
	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
		01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.620.000	19.620.000	100	
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.648.500	1.648.500	100	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.350.800	120.726.350	99,49	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.910.250	10.910.250	100	
		06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.477.700	2.477.700	100	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.367.000	70.749.286	99,13	
		10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.201.050	1.158.900	96,49	
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.100.000	82.552.958	87,73	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	363.002.000	361.127.598	99,48	
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.935.700	74.151.300	98,95	

Meningkatnya omset usaha mikro dan asset koperasi yang unggul

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
01	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)					
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
		01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	31.000.000	30.554.500	98,56
		03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0	0	0
		04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	296.000.000	280.208.000	94,66
02	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					
	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota				
		01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	15.028.000	15.022.000	99,96
03	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi					

	01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61.472.000	61.408.000	99,9
04	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	531.000.500	504.450.150	95
	02	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	257.000.000	254.018.640	98,84
05	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi				
	01	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota			
	01	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan , penguatan kelembagaan penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kab/Kota	48.500.000	47.617.613	98,18

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian urusan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2023 yang terdiri dari 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini dalam rangka pencapaian indikator meningkatnya omset usaha mikro, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 327.000.000,00. Adapun kegiatan yang mendukung program ini antara lain sebagai berikut :

- a) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kab. Pati kepada masyarakat untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM.
- b) Fasilitasi sertifikat halal dan PIRT, sebagai upaya mendukung usaha mikro naik kelas karena bisa lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk usaha mikro sehingga omzet mengalami peningkatan. Target sejumlah 60 usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,--;

- c) Penyusunan data base usaha mikro kecil menengah dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,-- dengan target usaha mikro sebanyak 120;
- d) Pelatihan manajemen UMKM anggaran senilai Rp.26.000.000,00 dengan target 30 usaha mikro dan Pelatihan marketing online anggaran Rp.18.000.000,00 dengan target 30 pelaku Usaha Mikro .
- e) Pemberian Bantuan Sosial kepada 500 pelaku Usaha Mikro dengan anggaran rincian masing-masing pelaku Usaha Mikro mendapatkan Rp.450.000,00 sehingga total anggaran sebesar Rp.225.000.000,00.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a) Melakukan Rapat Koordinasi rencana tindak lanjut bagi Koperasi yang sudah dilakukan Pengawasan dengan target 100 Koperasi dan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.028.000.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a) Penilaian kesehatan koperasi (KSP/USP), kegiatan yang sangat penting yang wajib dilaksanakan setiap tahun karena KSP/USP merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk anggota, sehingga perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 61.472.000,00 terealisasi sebesar Rp. 61.408.000,00 yang artinya capaian anggaran sebesar 99,9 persen dengan indikator kegiatan meningkatnya asset koperasi yang unggul di tahun 2023 sebanyak 150 KSP/USP. Rekapitulasi hasil penilaian kesehatan KSP/USP dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut,

Tabel 3.5
Rekapitulasi Penilaian KSP/USP Tahun 2023

No.	Predikat Penilaian KSP/USP	Tahun 2023
1	SEHAT	37
2	CUKUP SEHAT	112
3	DALAM PENGAWASAN	4
4	DALAM PENGAWASAN KHUSUS	0

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- a) Bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan koperasi, bertujuan meningkatkan pengetahuan pengurus/pengelola

koperasi dalam mengelola koperasi sesuai praktek bisnis yang sehat, menjalankan usaha koperasi dengan baik, mengerjakan administrasi dengan tertib, mengerjakan pembukuan koperasi secara benar dan di akhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu sehingga dapat dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- b) Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk koperasi, merupakan kegiatan untuk menjawab tuntutan pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Tahun 2023 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang meliputi Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi pengurus dan Pengawas yang diikuti oleh 60 pengurus/pengawas Koperasi dan pelatihan tata kelola koperasi yang diikuti oleh 25 pengurus/pengawas/pengelola koperasi dengan total anggaran sebesar Rp.298.285.000,00 yang berasal dari dana DAK NF Tahun Anggaran 2023.
- c) Adanya Pendampingan baik untuk Koperasi maupun UMKM yang berasal dari dana DAK NF sebesar Rp.70.170.000,00 sehingga bisa membantu target kinerja Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pati.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka pada tahun ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berhasil mencapai semua target yang ditetapkan. Target tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan rata-rata kategori **amat baik** adalah sebagai berikut :

a. Hasil pengukuran pencapaian indikator tujuan dengan rincian : (1) Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan yang difasilitasi sebesar 37,04 persen dari target 30 persen; (2) Persentase Wirausaha menuju Wirausaha mapan sebesar 0,068 persen dengan target 0,043 persen; (3) Cakupan Koperasi menuju modernisasi Koperasi sebesar 9,52 persen dari target 0,09 persen.

Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran dengan rincian : (1) Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset sebesar 10,38 persen dari target 9,62 persen; (2) Persentase Koperasi yang unggul ditargetkan 10,79 persen tercapai 12,59 persen.

b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilihat berdasarkan realisasi keuangan mencapai 94,72 persen. Hal ini berarti terjadi efisiensi dari anggaran yang dianggarkan. Efisiensi dapat dilakukan pada anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan penyusunan *data base* di tahun 2023 masih dilanjutkan dengan cara mengkoordinasikan dengan pemerintah desa yang belum memenuhi dan pelaku usaha mikro yang datang langsung ke kantor sehingga peningkatan jumlah data tetap terwujud meskipun sampai saat ini belum mampu dilakukan sensus UMKM dikarenakan ketersediaan dana yang terbatas. Dalam hal ini masih diperlukan adanya keberpihakan anggaran sehingga sensus UMKM dapat terwujud sebagai penentu pengambilan kebijakan yang mampu mendorong Usaha Mikro naik kelas.

Pencapaian kinerja urusan Koperasi sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Salah satu penopang target adalah dana DAK NF yang digunakan untuk pelatihan dan uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas. Disamping itu ada juga pelatihan Tata Kelola Koperasi yang juga ikut mendongkrak pencapaian target kinerja. Hal ini mampu dimaksimalkan di tengah sumberdaya manusia baik dari ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang terbatas jumlah personilnya untuk pendampingan serta pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan program/kegiatan yang akan datang agar lebih tepat guna dan manfaat bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro.

Pati, Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI

